

**ANALISIS KEDUDUKAN OTORITAS
JASA KEUANGAN DAN BANK
INDONESIA DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN PERBANKAN**

Gloria Ch. Sinaulan
Debby T. Antow
Hironimus Taroreh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, baik secara makroprudensial maupun mikroprudensial. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengawasan mikroprudensial dialihkan kepada OJK, sementara BI tetap memegang kewenangan makroprudensial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan antara BI dan OJK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sektor keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat perlindungan konsumen. Namun demikian, koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan

utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

Kata kunci: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Perbankan, Makroprudensial, Mikroprudensial

LATAR BELAKANG

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kedudukan independen dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, BI memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Namun, seiring perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, diperlukan lembaga khusus yang fokus pada pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

Pembentukan OJK merupakan bagian dari reformasi sektor keuangan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya OJK, terjadi pemisahan fungsi pengawasan perbankan antara BI dan OJK, di mana BI berfokus pada pengawasan makroprudensial, sementara OJK menangani pengawasan mikroprudensial.

PEMBAHASAN

Pengaturan dan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sebelumnya, Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan perbankan yang mencakup aspek makroprudensial dan mikroprudensial. Namun, setelah reformasi sektor keuangan, terjadi pemisahan kewenangan di mana OJK mengambil alih pengawasan mikroprudensial yang berfokus pada kesehatan individual bank, sementara Bank Indonesia tetap memegang pengawasan makroprudensial yang berorientasi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam menjalankan fungsi makroprudensial, Bank Indonesia berwenang memantau risiko sistemik, menjaga stabilitas likuiditas, serta bertindak sebagai lender of the last resort. Di sisi lain, OJK menjalankan pengawasan melalui pendekatan Compliance-Based Supervision (CBS) dan Risk-Based Supervision (RBS), mencakup pengaturan kelembagaan, kesehatan bank, manajemen risiko, hingga perlindungan konsumen. Meskipun kewenangan telah dibagi, koordinasi antara kedua lembaga tetap menjadi hal yang krusial, sebagaimana

diatur dalam berbagai pasal Undang-Undang OJK, termasuk kewajiban pertukaran informasi dan penanganan bank bermasalah. Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi meliputi kompleksitas produk keuangan, keterbatasan sumber daya, kurangnya transparansi, serta perkembangan teknologi seperti fintech dan cryptocurrency. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan efektivitas pengawasan dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

KESIMPULAN

Fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara yuridis tetaplah ada. Sistem perekonomian nasional Indonesia diatur oleh prinsip-prinsip yang menekankan pada keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan, dengan peran penting yang dimainkan oleh institusi bank sentral dan sektor perbankan. Bank Indonesia, selaku bank sentral, memiliki tanggungjawab guna memelihara stabilitas moneter serta sistem keuangan, yang diatur melalui berbagai undang-undang dan regulasi.

Secara yuridis, fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sector keuangan termasuk pada sector perbankan. Oleh karena itu maka, keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga keuangan termasuk perbankan harus tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk guna mengawasi bidang jasa keuangan dengan cara mikroprudensial, sementara Bank Indonesia fokus pada pengawasan makroprudensial. Kerjasama antara kedua lembaga ini penting untuk mengatasi tantangan dan risiko yang dihadapi oleh sector perbankan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh kedua lembaga ini telah menunjukkan hasil positif saat melindungi stabilitas sistem keuangan serta memelihara kepentingan nasabah, meskipun tantangan baru, seperti perkembangan teknologi dan inovasi, tetap perlu dihadapi dengan penyesuaian regulasi yang tepat. Secara keseluruhan, pengawasan yang efektif dan kolaborasi di tengah-tengah Bank Indonesia dan OJK menjadi kunci pada saat

memastikan kesehatan dan stabilitas sector perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad,. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Antonio, S Muhammad,. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. XI, 2007.

Asikin, Z dan Amiruddin,. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Diane Zilfi, Z,. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung, CV Keni Media, 2011.

Gandapradja, P,. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Kencana, 2011.

Kadarisman, M,. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rajawali, 2013

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

-----, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

Marulak Pardede, 2009, *Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan Dan Pengawasan Perbankan*, JAKARTA: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM – RI.

R.A.K Samik Ibrahim, *Lalu Lintas Pembayaran Perbankan*, Jakarta, Badan Penerbit UPN Veteran, 1987.

Simbolon, M Maringan,. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia , 2004.

Suyanto, T., dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Uswatun Hasanah, 2017, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press.

Yahya, Y,. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm. 133